



KESEPAKATAN PERDAMAIAN

Pada hari ini Rabu tanggal 27 Maret 2024 bertempat di Pengadilan Negeri Tondano, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

I. FRANK DENVER DELANO MANUS, Tempat lahir Tondano tanggal lahir 12 Mei 1980 umur 43 tahun jenis kelamin laki-laki pekerjaan Program Manager Animal Friends Manado Indonesia AFMI Agama Kristen status kawin pendidikan SLTA warga negara Indonesia alamat Lingkungan IV Kelurahan Katinggolan Kecamatan Tondano Timur Kabupaten Minahasa Provinsi Sulawesi Utara, dalam hal ini bertindak mewakili ANIMAL FRIENDS MANADO INDONESIA (AFMI) Akta Notaris No. 06 tanggal 23 Oktober 2023;

Sebagai PENGGUGAT selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;

II. SANDRA MARIA PONGO NIK : 71733044608800001 Tempat lahir Tomohon tanggal lahir 6 Agustus 1980 Jenis Kelamin Perempuan Agama Katholik Pekerjaan Pedagang Warga Negara Indonesia Alamat Kelurahan Paslaten Satu Lingkungan VI Kecamatan Tomohon Timur Kota Tomohon;

Sebagai TERGUGAT selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengadakan kesepakatan bersama mengahiri sengketa antara Penggugat dengan Tergugat di Pengadilan Negeri Tondano perkara perdata Gugatan Sederhana Cidera Janji No : 3/Pdt.G.S/2024/PN.Tnn dengan cara perdamaian melalui proses mediasi dengan hasil kesepakatan perdamaian sebagai berikut :

Pasal 1

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah membuat dan menandatangani surat perjanjian kesepakatan bersama yaitu Dokumen Perjanjian Penghentian Kegiatan dan Keterlibatan Dalam Perdagangan Anjing Dan Kucing Secara Permanen tertanggal 22 Juni 2023 di Tomohon;

Pasal 2

Bahwa dalam dokumen perjanjian tersebut Tergugat sepakat, sadar dan sukarela akan menghentikan segala kegiatan dan keterlibatan dalam perdagangan anjing dan kucing baik dalam keadaan hidup ataupun mati maupun produk turunannya termasuk menghentikan penyembelihan, pengembangbiakan dan transportasi dan bersedia menutup semua fasilitas yang berhubungan dengan perdagangan anjing dan kucing baik hidup ataupun mati termasuk lapak penjualan di pasar, rumah jagal dan penampungan di wilayah Kota Tomohon secara permanen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 3

Bahwa dalam dokumen perjanjian tersebut atas kesepakatan bersama, Penggugat telah memberikan kepada Tergugat biaya kompensasi sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebagai biaya kompensasi untuk Tergugat beralih ke usaha/bisnis lainnya dan Tergugat telah menerima biaya kompensasi tersebut dengan baik sejumlah Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) pada tanggal 22 Juni 2023 dan sejumlah Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) pada tanggal 26 Juli 2023 di Tomohon;

Pasal 4

Bahwa Tergugat secara sadar dan sukarela dalam dokumen perjanjian tersebut memberikan akses sepenuhnya kepada Penggugat termasuk pihak lainnya yang ditunjuk untuk melakukan monitoring, evaluasi dan pengambilan dokumentasi baik di area pasar beriman Kota Tomohon maupun diproperti milik Tergugat dan di Kota Tomohon yang berkaitan dengan kegiatan perdagangan anjing dan kucing dengan tujuan menjamin tidak ada lagi kegiatan perdagangan anjing dan kucing yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana dalam dokumen perjanjian dan kesepakatan perdamaian ini dan Pihak Pertama bersedia menghapus foto yang telah dijadikan bukti dalam persidangan yang masih tersimpan di alat komunikasi Pihak Pertama dan pihak lain;

Pasal 5

Bahwa Tergugat dalam dokumen perjanjian menyatakan apabila di kemudian hari setelah penutupan resmi perdagangan anjing dan kucing, kemudian Tergugat dengan sengaja melanggar salah satu bagian atau keseluruhan dari dokumen perjanjian tersebut maka Tergugat wajib mengembalikan keseluruhan uang kompensasi sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat sebagaimana dalam dokumen perjanjian Tanggal 22 Juni 2023 di Tomohon dan Berita Acara Musyawarah tanggal 24 November 2023 dan Pihak Pertama bersedia menerima pengembalian uang kompensasi tersebut;

Pasal 6

Bahwa apabila Tergugat telah melakukan pelanggaran terhadap Dokumen Perjanjian Penghentian Kegiatan dan Keterlibatan Dalam Perdagangan Anjing Dan Kucing Secara Permanen tertanggal 22 Juni 2023 di Tomohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat akan mentaati dan patuh pada Kesepakatan Perdamaian dan Dokumen Perjanjian Penghentian Kegiatan dan Keterlibatan Dalam Perdagangan Anjing Dan Kucing Secara Permanen tertanggal 22 Juni 2023 di Tomohon yang ditanda tangani bersama Penggugat dan Tergugat;

Pasal 8

Bahwa Tergugat berjanji tidak akan melakukan Kegiatan dan Keterlibatan Dalam Perdagangan Anjing Dan Kucing Secara Permanen di Wilayah Kota Tomohon;

Pasal 9

Bahwa apabila Tergugat melakukan pelanggaran terhadap Dokumen Perjanjian Pihak Kedua yang secara nyata melakukan transaksi jual beli yang dibuktikan dengan adanya penyerahan uang dan hewan anjing dan kucing kepada pihak lain disertai dengan bukti foto transaksi, serta tidak taat dan tidak patuh terhadap dokumen perjanjian dan kesepakatan perdamaian ini maka Tergugat akan mengembalikan keseluruhan uang kompensasi sejumlah Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) kepada Penggugat secara utuh dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah terjadi pelanggaran cidera janji atas dokumen perjanjian dan kesepakatan perdamaian ini sebagaimana dalam dokumen perjanjian Tanggal 22 Juni 2023 di Tomohon;

Pasal 10

Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua bersepakat tidak akan saling menuntut ganti rugi dan tidak saling menuntut secara hukum baik pidana maupun perdata, akan tetapi apabila Tergugat sudah mengembalikan biaya kompensasi kepada Penggugat maka Dokumen Perjanjian tidak berlaku lagi sesuai dengan Berita Acara Musyawarah tanggal 24 November 2023;

Pasal 11

Bahwa kesepakatan perdamaian ini sah dan mengikat secara hukum hanya pada Penggugat dan Tergugat serta unit usaha perdagangan anjing dan kucing milik Tergugat;

Pasal 12

Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat dan mohon kepada Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan kesepakatan perdamaian ini dalam Akta Perdamaian Putusan Hakim Pengadilan Negeri Tondano;



Pasal 13

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Demikian kesepakatan perdamaian ini, dibuat PARA PIHAK dalam keadaan sadar, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak manapun, bermaterai cukup dibuat dan ditanda-tangani rangkap 3 (tiga) yaitu untuk **PIHAK PERTAMAA (PENGGUGAT)** dan **PIHAK KEDUA (TERGUGAT)** dan masing-masing satu rangkap dan satu rangkap untuk diserahkan di Pengadilan, dengan isi dan kekuatan hukum yang sama dan disaksikan oleh saksi-saksi ;

PENGGUGAT/PIHAK PERTAMA

TERGUGAT/PIHAK KEDUA

FRANK DENVER DELANO MANUS

SANDRA MARIA PONGOH

SAKSI-SAKSI :

1. TAWARIKH MAIT

2. SERLY G.F POLII SH

MENGETAHUI HAKIM

DOMINGGUS A. PUTURUHU, SH.MH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)